

## Restorative Justice dan Diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

### Restorative Justice and Police Discretion in the Indonesian Criminal Justice System

**River Hutajulu, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono**  
Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia  
[riverhutajulu848@gmail.com](mailto:riverhutajulu848@gmail.com)

#### Abstract

*This study aims to analyze the legal position of restorative justice within the Indonesian criminal justice system and its implementation by the Indonesian National Police based on Police Regulation Number 8 of 2021. The research focuses on two main issues, namely the legal position of restorative justice within the framework of the national criminal justice system and its implementation by the police at the stages of inquiry and investigation. The background of this study arises from the dominance of the retributive approach in criminal law enforcement, which has not fully ensured victim recovery and has contributed to prison overcrowding. This research employs a normative juridical method using a statute approach and a conceptual approach through the analysis of relevant legislation and legal concepts. The findings indicate that restorative justice possesses normative legitimacy as a mechanism for resolving criminal cases oriented toward recovery; however, its implementation by the police still encounters challenges due to the broad scope of investigators' discretion and the use of open normative phrases, such as "public unrest" and "potential social conflict," which may lead to inconsistencies in practice. The novelty of this study lies in its analysis of the relationship between police discretion, the principle of legality, legal certainty, and the protection of human rights in the application of restorative justice at the initial stage of the criminal justice system.*

**Keywords:** Criminal Justice System; Investigative Discretion; Legal Certainty; Restorative Justice

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta implementasinya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Permasalahan penelitian difokuskan pada dua aspek utama, yaitu bagaimana kedudukan hukum *restorative justice* dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional dan bagaimana implementasinya oleh kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Latar belakang penelitian berangkat dari dominasi pendekatan retributif yang belum sepenuhnya mampu memberikan pemulihan bagi korban serta berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan *statute approach* dan *conceptual approach* melalui analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki legitimasi normatif sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, namun implementasinya oleh kepolisian masih menghadapi kendala berupa luasnya ruang diskresi penyidik serta penggunaan frasa normatif yang bersifat terbuka, seperti "keresahan masyarakat" dan "potensi konflik sosial", yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan praktik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis relasi antara diskresi kepolisian, asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan *restorative justice* pada tahap awal sistem peradilan pidana.

**Kata kunci:** Diskresi Kepolisian; Keadilan Restoratif; Kepastian Hukum; Sistem Peradilan Pidana

## 1. PENDAHULUAN

Pendekatan keadilan retributif menegaskan bahwa dasar utama pemidanaan terletak pada kesalahan pelaku tindak pidana. Hukuman dipandang perlu dijatuhkan karena adanya kesalahan, sehingga pelaku wajib menerima sanksi yang proporsional. Konsep ini tidak berorientasi pada kemanfaatan atau perbaikan sosial, tetapi pada pemulihan keadilan melalui pembalasan yang adil.<sup>1</sup> Dominasi pendekatan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum efektif menghadapi tingginya perkara dan belum menjamin pemulihan bagi korban, sehingga memicu kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan serta menurunkan kepercayaan masyarakat. Kondisi ini menegaskan perlunya model penyelesaian pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sebagai arah pembaruan hukum pidana.<sup>2</sup>

Contoh perkara dengan pendekatan ini, yaitu yang menimpa Nenek Asyani di Kabupaten Situbondo, merefleksikan problem serius dalam praktik pemidanaan yang berlandaskan keadilan retributif di Indonesia. Seorang perempuan lanjut usia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi harus berhadapan dengan proses hukum pidana karena dituduh mengambil kayu jati yang diklaim sebagai aset Perhutani. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Situbondo menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara satu tahun dengan masa percobaan selama lima belas bulan disertai denda dalam jumlah sangat besar, meskipun perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi kerentanan sosial, usia yang tidak produktif, serta keterbatasan pemahaman terhadap hukum.<sup>3</sup> Pola penegakan hukum dalam perkara ini menunjukkan dominasi pendekatan normatif yang berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana dan pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan, tanpa memperhitungkan secara memadai aspek proporsionalitas kesalahan dan latar belakang sosial pelaku. Akibatnya, putusan yang dihasilkan cenderung mengabaikan nilai keadilan substantif dan rasa kemanusiaan, sekaligus memperkuat pandangan masyarakat bahwa sistem hukum masih bekerja secara represif terhadap kelompok rentan dan belum sepenuhnya responsif terhadap prinsip keadilan sosial.

Pendekatan *restorative justice* mengedepankan mekanisme penyelesaian perkara melalui komunikasi terbuka dan musyawarah yang melibatkan secara menyeluruh pelaku, korban, keluarga, serta komunitas. Konsep ini bukanlah hal baru dalam konteks Indonesia, karena telah lama dipraktikkan dalam sistem hukum adat sebagai sarana penyelesaian sengketa yang bertujuan memulihkan harmoni dan keseimbangan kehidupan sosial. Dari sudut pandang teoretis, pendekatan ini memiliki keunggulan karena menitikberatkan pada

---

<sup>1</sup> Ghina Nabila et al., "Konsep Retributive Justice Dalam Perspektif Jeremy Bentham Relevansinya Terkait Pemenuhan Hak Bagi Korban Kekerasan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 01–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

<sup>2</sup> Maidina Rahmawati et al., *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022).

<sup>3</sup> Aninda Putri Sarwandari and Agus Machfud Fauzi, "Ketidakadilan Hukum Di Indonesia Dalam Penanganan Kasus Nenek Asyani," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 5 (2025): 106–14, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14736732>.

pemulihan relasi sosial yang terganggu serta upaya konkret untuk mengembalikan kerugian dan hak-hak korban, bukan semata-mata pada pemberian sanksi pidana.<sup>4</sup>

Pemberlakuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam tahapan penyelidikan dan/atau penyidikan oleh Penyidik Polri merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan yang bersumber pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Regulasi ini memberikan landasan normatif bagi aparat kepolisian untuk menerapkan metode penyidikan yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, melainkan mengedepankan penyelesaian perkara secara dialogis dan partisipatif.<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Agung menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengarusutamakan penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari pembaruan penegakan hukum pidana. Komitmen tersebut tercermin sejak diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sejak regulasi ini diterapkan, penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* mengalami peningkatan yang signifikan. Hingga tahun 2024, upaya institusional tersebut diperkuat dengan pembentukan lebih dari 4.654 Rumah *Restorative Justice* di berbagai daerah sebagai sarana pendukung penyelesaian perkara secara nonlitigatif.<sup>6</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia disusun melalui tahapan yang saling berkaitan, dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai fase awal yang memiliki peran krusial. Tahap ini tidak semata-mata berorientasi pada pengumpulan bukti dan penelusuran peristiwa pidana, melainkan berfungsi sebagai titik penentu arah penanganan perkara, apakah akan berjalan sejalan dengan nilai keadilan atau justru menimbulkan praktik pemidanaan yang tidak proporsional. Ketika pelaksanaan penyidikan tidak didasarkan pada profesionalitas, kepatuhan terhadap hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hak dasar warga negara, serta praktik kriminalisasi melalui proses hukum menjadi semakin besar.<sup>7</sup>

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan dalam praktik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Meskipun Peraturan Kapolri Nomor 8

---

<sup>4</sup> Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawat, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya," *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89, <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

<sup>5</sup> Afina Anindita Ektya Putri dan Aidul Fitrijadiada Azhari, "Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): Hal. 8539-8553, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3> Received:

<sup>6</sup> Arifullah et al., "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 161–69, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>.

<sup>7</sup> Miky Syamtoro Aji Yani and Achmad Sulchan, "Peran Kepolisian Dalam Mencegah Kriminalisasi Proses Hukum Di Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025): 1–23, <https://doi.org/10.62281>.

Tahun 2021 telah memberikan dasar normatif bagi penerapan keadilan restoratif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan, seperti potensi penyalahgunaan diskresi, perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum, serta ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dan keadilan substantif. Tanpa kajian hukum yang komprehensif, penerapan *restorative justice* berisiko berjalan tidak konsisten dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ketidakadilan baru. Karenanya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam merumuskan konstruksi penerapan *restorative justice* yang berlandaskan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, khususnya dalam konteks kewenangan kepolisian sebagai pintu awal sistem peradilan pidana.

Artikel Hobson (2022) memberikan kontribusi penting melalui pemetaan menyeluruh atas penerapan *restorative justice* dalam konteks kepolisian dengan menitikberatkan pada penelaahan bukti ilmiah secara terstruktur dan terintegrasi antarsistem. Meski demikian, pembahasan dalam artikel ini masih bersifat konseptual berbasis telaah pustaka dan berangkat dari latar yurisdiksi tertentu, sehingga belum mengulas secara rinci batasan kewenangan normatif kepolisian maupun konsekuensinya terhadap prinsip legalitas dan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Artikel Aprilia (2024) menonjol karena kajiannya yang mendalam terhadap penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan oleh kepolisian daerah, yang berangkat dari kerangka normatif Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 serta mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Meskipun demikian, kajian ini masih memiliki keterbatasan karena fokus analisisnya hanya pada satu wilayah tertentu dan belum secara kritis membahas batas-batas diskresi kepolisian dalam hubungannya dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Valentino (2025) menempatkan *restorative justice* sebagai model penyelesaian perkara pidana yang diposisikan sebagai alternatif dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Keunggulan kajian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan integrasi konsep *restorative justice* ke dalam struktur sistem peradilan pidana nasional serta keterkaitannya dengan nilai-nilai hukum adat dan agenda pembaruan hukum pidana. Analisis tersebut memperkuat pemahaman mengenai legitimasi normatif *restorative justice* dalam kerangka hukum positif Indonesia. Meskipun demikian, penelitian ini belum menguraikan secara rinci posisi hukum serta batasan kewenangan kepolisian dalam mengimplementasikan *restorative justice*

---

<sup>8</sup> Jonathan Hobson et al., “*Restorative Justice, Youth Violence, and Policing: A Review of the Evidence*,” *Laws* 11, no. 4 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.3390/laws11040062>.

<sup>9</sup> Maudi Aprilia, “Jurnal Legalitas Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana,” *Jurnal Legalitas* 2, no. 1 (2024): 9–19, <https://doi.org/10.58819/jle.v3i1.163>.

berdasarkan aturan internal, sehingga peran strategis Polri pada tahap awal proses peradilan pidana belum mendapat perhatian khusus.<sup>10</sup>

Meskipun kajian mengenai penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah berkembang dalam berbagai penelitian, sebagian besar studi masih menitikberatkan pada penguatan legitimasi normatif konsep tersebut atau pada analisis praktik implementasi di wilayah tertentu. Pendekatan tersebut umumnya belum mengkaji secara mendalam implikasi yuridis dari penggunaan kewenangan diskresi oleh aparat kepolisian dalam proses penanganan perkara pidana. Sejumlah penelitian terdahulu cenderung memosisikan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara maupun sebagai bagian dari agenda pembaruan hukum pidana, namun belum memberikan perhatian yang memadai terhadap hubungan antara diskresi penyidik dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti asas legalitas, jaminan kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya kajian yang secara komprehensif menghubungkan dimensi kewenangan diskresioner kepolisian dengan prinsip-prinsip fundamental tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan melakukan analisis yuridis normatif yang tidak hanya menempatkan kepolisian sebagai aktor awal dalam proses peradilan pidana, tetapi juga menelaah secara sistemik hubungan antara diskresi penyidik, asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai batas kewenangan kepolisian serta dampaknya terhadap konsistensi dan akuntabilitas praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan implementasi *restorative justice* oleh kepolisian ditinjau berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

## 2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada pengkajian bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>11</sup> Penelaahannya diarahkan pada pengkajian ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan *restorative justice*, terutama terkait ruang lingkup kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menempatkan kajian pada kerangka norma hukum yang mengandung doktrin serta gagasan-gagasan hukum, sehingga analisis didasarkan pada

---

<sup>10</sup> Cecilia Rudolf Valentino, "Restorative Justice as an Alternative in the Indonesian Criminal Justice System," *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 3, no. 03 (2025): 348–61, <https://doi.org/10.59653/jpills.v3i03.1864>.

<sup>11</sup> Doddy Kristian et al., "Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 663, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3332>.

pemahaman konsep dan teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>12</sup> Pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan mengkaji objek penelitian melalui data kepustakaan yang telah dihimpun, kemudian menguraikan serta menelaah secara mendalam ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice*.<sup>13</sup>

Jenis data sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa bahan hukum tertulis.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder yakni sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan.<sup>15</sup> Khususnya yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan data yang bersumber dari uraian tertulis maupun keterangan lisan, sehingga dapat menjelaskan objek penelitian secara jelas dan terperinci.<sup>16</sup> Fokus utamanya adalah menelaah dan menjelaskan secara komprehensif ketentuan hukum yang mengatur *restorative justice*, tanpa menggunakan perhitungan kuantitatif. Melalui pendekatan ini, norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka dapat ditelaah secara runtut dan kritis.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kedudukan Hukum *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Perkembangan hukum pidana yang mengikuti perubahan dan kebutuhan sosial telah melahirkan pendekatan baru yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pelaku. Salah satu konsep yang muncul dari dinamika tersebut adalah *restorative justice*, suatu gagasan penegakan hukum yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban serta pemulihan

---

<sup>12</sup> Indra Lorenly Nainggolan and Rahmat Saputra, "Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 420–32, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5959>.

<sup>13</sup> Abdul Harun, Slamet Triyadi, and Imam Muhtarom, "Analisis Nilai-Nilai Sosial Dalam Novel Ancika Karya Pidi Baiq (Tinjauan Sosiologi Sastra)," *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa Dan Sastra* 8, no. 2 (2022): 2022, <https://doi.org/10.30605/onoma.v8i2.1778>.

<sup>14</sup> Hendri Tauhid, Zainal Pakpahan Abidin, dan Nimrot Siahaan, "Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 986–1005, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9209>.

<sup>15</sup> Dodi Irawan and Anisa Dafa Mutmainah, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Kepribadian Yang Mulia," *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2022): 97–110, <https://doi.org/10.53649/symfonia.v2i2.25>.

<sup>16</sup> Nurhidah Sarifah, Briliyan Erna Wati, and Hasna Afifah, "Penegakan Hukum Pidana Balap Liar Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 158–78, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11401>.

keseimbangan dalam masyarakat.<sup>17</sup> *Restorative justice* dipahami sebagai pendekatan penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan keterlibatan langsung antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya dalam mencari solusi atas konflik yang terjadi. Pendekatan ini tidak berorientasi pada penghukuman semata, melainkan berfokus pada pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Kejahatan dipandang sebagai peristiwa yang merusak hubungan sosial dan menimbulkan kerugian kolektif, sehingga penyelesaiannya diarahkan pada perbaikan dan pemulihan.<sup>18</sup> Munculnya *restorative justice* tidak terlepas dari kritik terhadap pendekatan pemidanaan yang menempatkan hukuman sebagai tujuan utama, sehingga mengabaikan kebutuhan korban dan dampak sosial dari tindak pidana.<sup>19</sup>

Secara teoretis, peralihan dari pola pemidanaan retributif menuju pendekatan *restorative justice* bukan sekadar perubahan prosedural dalam penyelesaian perkara pidana, melainkan mencerminkan pergeseran mendasar dalam filsafat hukum pidana. Dalam kerangka retributif, hukum pidana dipahami sebagai sarana negara untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran norma, dengan penekanan utama pada pembuktian kesalahan dan pemberian hukuman yang dianggap sepadan. Konsep ini menempatkan negara sebagai subjek sentral dalam proses peradilan, sementara korban lebih banyak diposisikan sebagai pihak yang kepentingannya diwakili oleh aparat penegak hukum. Konsekuensinya, aspek pemulihan kerugian korban sering kali tidak memperoleh perhatian yang memadai. Berbeda dengan itu, *restorative justice* memandang tindak pidana sebagai konflik sosial yang menimbulkan dampak nyata terhadap individu dan komunitas. Oleh karena itu, penyelesaiannya diarahkan pada pemulihan kerugian, penguatan tanggung jawab pelaku, serta perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat peristiwa pidana tersebut.

Dalam konteks praktik peradilan pidana di Indonesia, berkembangnya pendekatan restoratif dapat dipahami sebagai jawaban atas berbagai persoalan sistemik yang selama ini membayangi efektivitas penegakan hukum. Tingginya beban perkara, kondisi lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas, serta munculnya persepsi publik bahwa putusan pengadilan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan, menunjukkan adanya keterbatasan model penghukuman konvensional. Situasi tersebut menuntut alternatif penyelesaian yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial. Melalui mekanisme yang berbasis dialog dan partisipasi aktif para pihak, *restorative justice* membuka ruang komunikasi langsung antara pelaku dan korban. Proses ini memungkinkan tercapainya kesepakatan yang tidak hanya menyelesaikan aspek yuridis perkara, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan sosial dari konflik yang terjadi. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak berhenti pada

---

<sup>17</sup> Karyanti et al., "Pelaksanaan Pencabutan Laporan Tindak Pidana Umum Secara Sepihak Oleh Pelapor," *Journal Juridisch* 2, no. 2 (2024): 86–94, <https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.7948>.

<sup>18</sup> Teuku Rahman, "Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan Ri," *The Prosecutor Law Review* 1, no. 3 (2023): 26–46, <https://doi.org/10.64843/prolev.v1i3.23>.

<sup>19</sup> Taufiq Yulianto, "Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 19, no. 3 (2023): 154–59, <https://doi.org/10.32497/orbith.v19i2.4999>.

penjatuhan sanksi, melainkan berupaya menghasilkan pemulihan yang konkret dan berkelanjutan.

Meskipun menawarkan pendekatan yang lebih humanis, implementasi *restorative justice* tetap harus berjalan dalam koridor prinsip legalitas dan jaminan kepastian hukum. Perubahan orientasi dalam penegakan hukum tidak boleh mengesampingkan aturan dasar hukum acara pidana maupun tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* memerlukan regulasi yang terstruktur, kriteria yang jelas, serta sistem pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan atau penyalahgunaan kewenangan. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, pendekatan restoratif sepatutnya dipahami sebagai pelengkap mekanisme retributif yang telah ada, khususnya untuk perkara-perkara tertentu yang memenuhi persyaratan normatif. Dengan kata lain, *restorative justice* tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem pemidanaan secara menyeluruh, melainkan untuk memperkaya instrumen penegakan hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif masyarakat.

Dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, penerapan kebijakan *restorative justice* oleh Kepolisian perlu dipahami melalui perspektif hierarki norma hukum. Ketentuan mengenai hierarki tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa setiap peraturan yang berada di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 harus diposisikan sebagai instrumen regulatif yang bersifat administratif dan operasional, yang berfungsi menjabarkan kewenangan kepolisian sebagaimana telah diberikan oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan demikian, keberadaan Peraturan Kapolri tersebut tidak dimaksudkan untuk membentuk norma pidana baru, melainkan sebagai pedoman teknis bagi aparat kepolisian dalam menjalankan kewenangan penyelidikan dan penyidikan, termasuk dalam penggunaan pendekatan *restorative justice* melalui diskresi penyidik. Penegasan mengenai posisi norma ini penting agar penerapan *restorative justice* oleh kepolisian tetap selaras dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum, sehingga penggunaan diskresi tetap berada dalam batas kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Walaupun Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 memberikan landasan administratif bagi penyidik dalam menerapkan pendekatan *restorative justice*, tetap muncul persoalan mengenai sejauh mana kekuatan normatif peraturan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menghentikan suatu perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penghentian penyidikan pada prinsipnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengenal mekanisme Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penghentian tersebut hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi alasan-alasan tertentu, seperti tidak ditemukannya bukti yang cukup, peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan

tindak pidana, atau adanya keadaan yang menyebabkan perkara harus dihentikan demi hukum. Dalam kerangka ini, Peraturan Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan ataupun memperluas alasan penghentian penyidikan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Peraturan tersebut lebih tepat dipahami sebagai pedoman internal yang mengatur tata cara penggunaan diskresi oleh penyidik dalam melaksanakan kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang telah diberikan oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Dengan demikian, Peraturan Kapolri tidak berdiri sebagai dasar hukum yang mandiri untuk menghentikan perkara, melainkan berfungsi sebagai instrumen operasional yang mengarahkan penerapan *restorative justice* dalam batas-batas kewenangan penyidikan. Oleh karena itu, legitimasi penghentian perkara melalui pendekatan restoratif tetap harus merujuk pada kerangka hukum yang lebih tinggi agar penerapannya tidak bertentangan dengan asas legalitas serta tetap menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

*Restorative justice* adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan peran korban, pelaku, dan masyarakat dalam membangun kembali hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana serta mencegah terulangnya pelanggaran hukum. Penerapannya tidak bersifat seragam karena sangat bergantung pada sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara dan tingkat pengakuan normatif yang diberikan. Kendati tidak selalu dilembagakan secara formal, *restorative justice* tetap relevan sebagai instrumen kebijakan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Penerapannya banyak ditemukan pada perkara pidana ringan, termasuk pencurian kecil dan penganiayaan ringan, terutama ketika perbuatan tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa. Penyelesaian perkara dilakukan melalui proses mediasi yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung. Pendekatan yang sama juga diterapkan dalam penanganan perkara anak, dengan tujuan menekankan aspek pemulihan dan perlindungan kepentingan terbaik anak, meskipun efektivitas pelaksanaannya masih bervariasi antardaerah.<sup>20</sup> Melalui diversifikasi, penanganan perkara anak dapat dialihkan dari proses peradilan formal ke penyelesaian berbasis musyawarah yang melibatkan sejumlah pihak. Pendekatan ini diarahkan pada pemulihan relasi sosial dan pencegahan munculnya stigma terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.<sup>21</sup>

Tidak hanya diterapkan pada perkara pidana ringan, tetapi juga digunakan dalam sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk memfasilitasi penyelesaian konflik keluarga melalui proses mediasi, tanpa mengabaikan hak korban dan kepentingan anak. Selain itu, mekanisme ini juga digunakan pada perkara pidana tanpa korban jiwa atau ketika korban memilih penyelesaian secara damai.

---

<sup>20</sup> Alifa Zahrani Putri, Tri Imam Munandar, dan Haryadi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Muaro Jambi," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 5, no. 3 (2024): 297–314, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.36944>.

<sup>21</sup> Fauzan Sugama et al., "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 306–16, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>.

Beragam praktik penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan, perkara anak melalui mekanisme diversi, hingga kasus tertentu seperti kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan bahwa pendekatan ini telah memperoleh pengakuan nyata dalam dinamika peradilan pidana di Indonesia. Penyelesaian terhadap delik ringan, seperti pencurian dengan kerugian terbatas atau penganiayaan yang tidak menimbulkan korban jiwa, menunjukkan adanya kecenderungan sistem hukum untuk memilih cara yang lebih proporsional dibandingkan dengan pola pemidanaan konvensional. Dalam konteks tersebut, *restorative justice* tidak lagi berhenti pada tataran konseptual, melainkan telah berfungsi sebagai instrumen penyelesaian perkara yang memiliki legitimasi normatif sekaligus operasional dalam sistem peradilan pidana nasional.

Beragam praktik penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan, perkara anak melalui mekanisme diversi, hingga kasus tertentu seperti kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan bahwa pendekatan ini telah memperoleh pengakuan nyata dalam dinamika peradilan pidana di Indonesia. Penyelesaian terhadap delik ringan, seperti pencurian dengan kerugian terbatas atau penganiayaan yang tidak menimbulkan korban jiwa, menunjukkan adanya kecenderungan sistem hukum untuk memilih cara yang lebih proporsional dibandingkan dengan pola pemidanaan konvensional. Dalam konteks tersebut, *restorative justice* tidak lagi berhenti pada tataran konseptual, melainkan telah berfungsi sebagai instrumen penyelesaian perkara yang memiliki legitimasi normatif sekaligus operasional dalam sistem peradilan pidana nasional.

Secara yuridis maupun konseptual, pembatasan penggunaan *restorative justice* pada jenis tindak pidana tertentu, terutama tindak pidana ringan, didasarkan pada pertimbangan mengenai karakter serta luasnya akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan pidana. Pada umumnya, tindak pidana ringan menghasilkan kerugian yang bersifat individual dan terbatas pada pihak tertentu tanpa menimbulkan dampak signifikan terhadap kepentingan publik secara luas. Dalam perkara seperti pencurian dengan nilai kecil, penganiayaan ringan, atau perbuatan yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa, relasi antara pelaku dan korban bersifat langsung dan personal. Kondisi tersebut memungkinkan proses dialog, musyawarah, serta pemberian ganti kerugian dilakukan secara proporsional dan efektif. Dengan demikian, penyelesaian berbasis pemulihan dapat benar-benar menyentuh kebutuhan korban sekaligus menumbuhkan tanggung jawab moral pelaku, tanpa harus selalu berujung pada proses peradilan formal yang panjang.

Berbeda halnya dengan tindak pidana yang memiliki dimensi kerugian publik yang luas, seperti korupsi, narkoba, terorisme, atau kejahatan terhadap keamanan negara. Jenis kejahatan ini tidak hanya merugikan satu atau beberapa individu, tetapi juga berdampak sistemik terhadap masyarakat dan negara. Korupsi, misalnya, berimplikasi pada terganggunya pengelolaan keuangan negara serta hilangnya hak-hak sosial masyarakat secara kolektif. Sementara itu, kejahatan narkoba tidak sekadar menciptakan korban individual, melainkan berpotensi merusak tatanan sosial dan masa depan generasi. Dalam konteks demikian, korban yang dirugikan tidak selalu dapat diidentifikasi secara konkret,

karena yang terdampak adalah kepentingan publik secara keseluruhan. Oleh sebab itu, penyelesaian melalui kesepakatan damai antara pelaku dan pihak tertentu tidak memadai untuk merepresentasikan kepentingan masyarakat luas yang dirugikan.

Ditinjau dari asas legalitas dan arah kebijakan hukum pidana, pengecualian terhadap kejahatan serius tersebut juga bertujuan mempertahankan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan umum sekaligus sarana pencegahan. Apabila tindak pidana yang berdampak luas dan strategis diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi, hal tersebut berpotensi mengurangi daya cegah hukum serta menimbulkan persepsi bahwa penegakan hukum dapat dinegosiasikan. Selain itu, dalam kejahatan yang bersifat terorganisasi atau melibatkan struktur kekuasaan, terdapat risiko ketidakseimbangan posisi dan tekanan tertentu yang dapat memengaruhi kesepakatan. Situasi ini menyulitkan terwujudnya kesepakatan yang benar-benar adil dan bebas dari intervensi. Oleh karena itu, pembatasan ruang lingkup *restorative justice* bukanlah bentuk kontradiksi dalam kebijakan hukum, melainkan cerminan penerapan asas proporsionalitas, yaitu penyesuaian mekanisme penyelesaian perkara dengan tingkat keseriusan perbuatan, cakupan dampaknya, serta kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh negara.

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana di Indonesia menuntut keterpaduan fungsi dan koordinasi yang erat antaraparatur penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakatan menjalankan peran yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Proses penegakan hukum diawali melalui penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan dengan penuntutan oleh kejaksaan, kemudian diperiksa dalam proses peradilan, dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan melalui sistem masyarakatan. Oleh sebab itu, capaian keadilan dan kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila seluruh tahapan tersebut berjalan secara sinergis dan berkesinambungan.<sup>22</sup>

Sinergi antar institusi penegak hukum memegang peranan penting dalam menegaskan kedudukan serta keberhasilan penerapan *restorative justice* di dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang bersifat terpadu menuntut adanya kesinambungan arah kebijakan dan praktik sejak tahap awal penanganan perkara hingga tahap eksekusi putusan. Dengan demikian, ketika pendekatan restoratif mulai diterapkan pada fase penyelidikan atau penyidikan oleh kepolisian, diperlukan kesamaan persepsi dan koordinasi yang solid dengan kejaksaan maupun lembaga peradilan agar proses penanganan perkara tetap selaras. Tanpa adanya kerja sama yang harmonis tersebut, penerapan *restorative justice* berisiko berjalan secara terfragmentasi dan tidak memperoleh pengakuan yang konsisten dalam keseluruhan rangkaian sistem peradilan pidana.

Selanjutnya, posisi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia erat kaitannya dengan pembagian kewenangan yang tersusun secara hierarkis di antara lembaga penegak hukum. Setiap institusi memang memiliki mandat yang berbeda, namun

---

<sup>22</sup> Della Mairinanda Putri and Yon Efri, "Peran Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Untuk Mewujudkan Peradilan Yang Efisien Dan Transparan," *Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 5 (2025): 244–51, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i05.2437>.

keseluruhannya bekerja dalam satu mata rantai proses peradilan yang saling terhubung. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* tidak dapat dipahami sebagai kebijakan yang berdiri sendiri di lingkungan kepolisian, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan penegakan hukum yang menyeluruh dan terintegrasi. Pandangan ini sejalan dengan kerangka penelitian yang menempatkan kepolisian sebagai gerbang awal proses pidana, namun tetap menegaskan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga lain dalam sistem peradilan.

Dengan demikian, secara yuridis *restorative justice* memiliki karakter yang melengkapi dan menyatu dengan mekanisme peradilan formal. Kehadirannya bukan untuk menggantikan proses litigasi, melainkan untuk memperkaya sistem dengan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan. Meski demikian, implementasinya tetap harus berlandaskan asas legalitas, menjamin kepastian hukum, serta menjunjung tinggi akuntabilitas antar aparat penegak hukum agar tercipta keseimbangan antara tujuan pemulihan dan tertib hukum yang berlaku.

Sebagai pendekatan alternatif, *restorative justice* hadir untuk melengkapi sistem peradilan pidana formal yang kerap belum mampu memberikan pemulihan optimal bagi korban serta berpotensi menimbulkan dampak sosial lanjutan akibat pemidanaan. Orientasi pemulihan yang diusung *restorative justice* memungkinkan penyelesaian perkara dilakukan secara lebih proporsional dan manusiawi, tanpa menafikan keberadaan negara sebagai pemegang otoritas penegakan hukum. Dalam konstruksi ini, negara tidak lagi diposisikan semata sebagai pelaku penghukuman, tetapi sebagai fasilitator yang menjamin terlaksananya proses penyelesaian konflik secara adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, *restorative justice* dapat dipahami sebagai bagian integral dari kebijakan pemidanaan yang berupaya menyeimbangkan tuntutan kepastian hukum dengan tujuan kemanfaatan dan keadilan substantif.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, *restorative justice berkedudukan* sebagai sarana penyelesaian perkara yang berjalan berdampingan dengan proses peradilan formal, bukan sebagai penggantinya. Kehadirannya dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan pendekatan pemidanaan yang selama ini cenderung berfokus pada sanksi, namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan korban maupun dampak sosial yang timbul setelah pemidanaan dijalankan. Melalui orientasi pada pemulihan dan dialog, pendekatan ini berupaya meminimalkan konsekuensi negatif berupa pelabelan sosial serta kecenderungan pengulangan tindak pidana. Dalam konstruksi tersebut, kewenangan negara dalam penegakan hukum pidana tetap dipertahankan, tetapi perannya diarahkan ulang agar lebih menitikberatkan pada fungsi pengaturan dan fasilitasi penyelesaian konflik secara adil, seimbang, dan manusiawi.

Pembaruan hukum pidana di Indonesia menuntut adanya pendekatan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemidanaan, mengingat keterbatasan sistem konvensional dalam memberikan pemulihan bagi korban dan menyelesaikan konflik sosial akibat tindak

pidana. *Restorative justice* dipahami sebagai bagian dari arah pembaruan hukum pidana yang menekankan pemulihan, dialog, dan tanggung jawab pelaku.<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan bahwa secara teoritis maupun yuridis, *restorative justice* telah diakui sebagai bagian dari arah pembaruan hukum pidana di Indonesia. Kehadirannya menandai perubahan cara pandang dalam penegakan hukum, dari model yang berfokus pada penghukuman semata menuju pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian serta perbaikan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam kerangka sistem peradilan pidana yang bersifat terpadu, *restorative justice* tidak ditempatkan sebagai mekanisme di luar struktur formal, tetapi diintegrasikan ke dalam rangkaian proses peradilan yang berlaku. Dengan demikian, posisinya bersifat komplementer, tetap tunduk pada prinsip legalitas, menjamin kepastian hukum, dan menghormati distribusi kewenangan antar lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana nasional.

Selain itu, penguatan posisi hukum *restorative justice* menuntut adanya keseragaman pemahaman serta konsistensi pengakuan secara normatif di antara seluruh aparat penegak hukum, agar penerapannya tidak melahirkan perbedaan pendekatan yang kontradiktif dalam praktik. *Restorative justice* perlu diposisikan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia, penjagaan ketertiban umum, serta upaya mewujudkan keadilan yang bersifat substantif. Oleh karena itu, dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia, *restorative justice* memegang peran penting sebagai mekanisme korektif atas keterbatasan model retributif, sekaligus sebagai elemen reformasi hukum yang berupaya menyeimbangkan tuntutan kepastian hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan.

### **3.2 Implementasi *Restorative Justice* oleh Kepolisian Ditinjau Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2021**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah institusi kepolisian yang berskala nasional di Indonesia dan berada di bawah tanggung jawab langsung Presiden Republik Indonesia.<sup>24</sup> Kewenangan penyidik kepolisian dalam mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* bersumber pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai penanganan tindak pidana berbasis keadilan restoratif. Regulasi ini berfungsi sebagai dasar hukum internal yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara melalui dialog, perdamaian, serta kemungkinan penghentian proses penyidikan apabila persyaratan normatif telah dipenuhi. Melalui pengaturan tersebut, penyidik memperoleh legitimasi administratif dan prosedural untuk menggunakan kewenangan diskresioner secara terukur dengan menitikberatkan pada pemulihan relasi

---

<sup>23</sup> Andra Bani Sagalane, Amrizal, dan Yekti Handayani, "Eksistensi *Restorative Justice* dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia," *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 2886–94, <https://doi.org/10.51574/joecy.v5i2.492>.

<sup>24</sup> Fikry Latukau, "Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 15, no. 1 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.33477/thk.v15i1.855>.

antara pelaku dan korban serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara lebih luas.<sup>25</sup>

Peraturan Kepala Kepolisian tidak termasuk kategori undang-undang sehingga posisinya berada di bawah norma yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Kendati demikian, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 memiliki fungsi strategis sebagai pedoman internal yang mengatur prosedur penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian dan telah digunakan secara nyata sebagai acuan kerja penyidik di lapangan.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa pelaksanaan *restorative justice* mensyaratkan terpenuhinya dua kategori persyaratan, yakni persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan khusus berlaku bagi tindak pidana tertentu, termasuk narkoba, lalu lintas, serta tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, yang pengaturannya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perkara. Adapun persyaratan umum terdiri dari persyaratan materiil dan formil yang harus dipenuhi secara kumulatif sebelum *restorative justice* dapat diterapkan.

Pengaturan persyaratan materiil dalam Pasal 5 menegaskan bahwa penerapan *restorative justice* tidak dilakukan secara umum, melainkan dibatasi oleh pertimbangan kepentingan publik dan ketertiban sosial. Pembatasan terhadap perkara yang berpotensi menimbulkan kegelisahan di masyarakat, memicu konflik sosial, atau mengancam persatuan bangsa menunjukkan bahwa penyelesaian restoratif harus mempertimbangkan konsekuensi sosial di luar kepentingan individual para pihak. Selain itu, dikecualikannya tindak pidana yang berkaitan dengan radikalisme, separatisme, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, korupsi, serta kejahatan yang berakibat pada hilangnya nyawa mencerminkan penegasan batas antara mekanisme pemulihan dan kewajiban negara dalam melindungi kepentingan fundamental publik. Namun, perumusan kriteria yang bersifat terbuka, seperti “keresahan masyarakat” dan “potensi konflik sosial”, memberikan ruang tafsir yang luas bagi aparat penegak hukum, sehingga berisiko menimbulkan perbedaan penerapan dan ketidakpastian hukum. Pasal 5 tidak hanya berperan sebagai norma pembatas, tetapi juga menuntut pelaksanaan diskresi kepolisian yang berhati-hati, transparan, dan akuntabel agar tujuan pemulihan tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif.<sup>26</sup>

Dari perspektif konstitusional, penggunaan diskresi oleh penyidik dalam menerapkan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 harus ditempatkan dalam kerangka prinsip negara hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi menegaskan bahwa setiap tindakan penyelenggara kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Oleh karena itu, meskipun diskresi memberikan ruang fleksibilitas bagi

---

<sup>25</sup> Mahendra Hakim et al., “Restorative Justice Dalam Hukum Ketenagakerjaan: Jalan Baru Perlindungan Bagi Pekerja Harian Restorative,” *Journal Juridisch* 3, no. 2 (2025): 116–29, <https://doi.org/10.26623/jj.v3i2.12122>.

<sup>26</sup> Muhammad Adam Zafrullah, “Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Apa Syarat-Syaratnya?,” Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, 2023, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>.

penyidik untuk menilai kelayakan suatu perkara diselesaikan melalui pendekatan restoratif, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan secara proporsional dan tidak boleh mengabaikan prinsip persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta jaminan *due process of law*. Apabila penggunaan diskresi tidak disertai dengan batasan normatif yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif, maka terdapat risiko bahwa keputusan penghentian perkara dapat menimbulkan ketidakpastian hukum maupun perlakuan yang tidak setara bagi warga negara. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* oleh kepolisian tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Kapolri, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai konstitusional yang menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara sebagai prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana.

Pengaturan mengenai syarat materiil dalam Pasal 5 dapat dimaknai sebagai mekanisme pembatas yang dirancang untuk mengendalikan penggunaan diskresi oleh penyidik. Norma tersebut menegaskan bahwa penerapan *restorative justice* oleh kepolisian tidak dapat dilakukan secara langsung atau tanpa seleksi, melainkan harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kemungkinan dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, penyidik tidak cukup hanya memastikan terpenuhinya persyaratan administratif dan adanya persetujuan para pihak, tetapi juga perlu menimbang aspek ketertiban umum, stabilitas sosial, serta konsekuensi yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan *restorative justice* oleh kepolisian tetap ditempatkan dalam kerangka kebijakan penanggulangan kejahatan yang mengutamakan perlindungan kepentingan publik dan keseimbangan sosial.

Selain itu, pengecualian terhadap jenis tindak pidana tertentu seperti radikalisme, terorisme, korupsi, dan kejahatan yang mengancam keamanan negara menunjukkan adanya garis batas yang jelas bahwa penerapan *restorative justice* oleh kepolisian tidak boleh mengabaikan kewajiban negara dalam melindungi kepentingan dasar masyarakat. Dalam kerangka tersebut, penggunaan diskresi oleh penyidik tetap harus tunduk pada asas legalitas serta diarahkan untuk menjaga kepentingan publik secara luas. Di sisi lain, keberadaan frasa yang bersifat umum seperti “keresahan masyarakat” dan “potensi konflik sosial” dalam Pasal 5 menuntut penafsiran yang seragam agar tidak menimbulkan perbedaan praktik antardaerah. Karena itu, penerapan ketentuan tersebut memerlukan pedoman teknis yang lebih terperinci dan sistem pengawasan yang memadai, sehingga pelaksanaan *restorative justice* tetap berada dalam batas kepastian hukum, transparansi, dan keadilan yang bersifat substantif.

Penyelidik dan penyidik menempati posisi penting dalam pelaksanaan *restorative justice* dengan menjalankan fungsi sebagai pihak yang memfasilitasi dan menengahi para pihak sejak tahap awal penanganan perkara pidana. Dalam fase penyelidikan, penyelidik berwenang menilai dan memilah perkara yang memungkinkan diselesaikan melalui pendekatan restoratif serta mendorong terbangunnya komunikasi awal antara korban dan pelaku sebelum perkara berlanjut ke tahap penyidikan. Selanjutnya, pada tahap penyidikan,

penyidik berperan mengorganisasi proses mediasi dengan mempertemukan korban, pelaku, serta keluarga masing-masing, yang dapat melibatkan unsur masyarakat seperti tokoh adat atau tokoh agama sebagai pihak penengah. Dalam menjalankan peran tersebut, penyidik wajib menjaga sikap imparisial, menghindari paksaan dalam proses perdamaian, serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai merupakan hasil persetujuan sukarela dan telah memenuhi ketentuan administratif maupun substantif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Apabila pemulihan terhadap korban telah terlaksana dan perdamaian tercapai, penyidik memiliki dasar hukum untuk menghentikan proses pidana guna mewujudkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Peran penyidik dan penyidik tidak semata-mata terbatas pada penegakan hukum secara represif, melainkan juga mencerminkan fungsi humanis dalam menyelesaikan perkara dengan mengedepankan pemulihan dan ketertiban sosial.<sup>27</sup>

Ketentuan formil yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) menempatkan persetujuan sukarela para pihak sebagai prasyarat utama dalam penerapan mekanisme *restorative justice*, disertai dengan kewajiban nyata pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban. Kehadiran unsur perdamaian antara pelaku dan korban menegaskan bahwa *restorative justice* tidak dapat dijalankan secara sepihak oleh aparat penegak hukum, melainkan harus lahir dari kesepakatan bersama yang bebas dari paksaan maupun tekanan. Pemenuhan hak korban serta pelaksanaan tanggung jawab oleh pelaku menunjukkan orientasi *restorative justice* yang berfokus pada pemulihan kondisi korban dan relasi sosial yang terganggu, bukan semata-mata pada penyelesaian prosedural perkara pidana. Di sisi lain, dikecualikannya tindak pidana narkoba dari penerapan mekanisme ini mencerminkan kehati-hatian pembuat kebijakan dalam menilai jenis kejahatan yang memiliki dampak sosial luas dan menyangkut kepentingan publik, sehingga tidak tepat jika diselesaikan hanya melalui perdamaian individual. Meski demikian, pengaturan tersebut menyisakan tantangan dalam praktik, terutama terkait kemungkinan ketidakseimbangan posisi tawar antara korban dan pelaku, yang menuntut keterlibatan aktif penyidik untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan perdamaian benar-benar mencerminkan keadilan yang substantif, menjamin perlindungan hak korban, serta tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum.

Dalam kerangka implementasi *restorative justice* oleh Kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, ketentuan formil pada Pasal 6 ayat (1) menempatkan persetujuan sukarela para pihak sebagai elemen kunci dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Artinya, pada tahap penyelidikan maupun penyidikan, penghentian perkara tidak dapat dilakukan hanya atas inisiatif aparat, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan yang muncul secara sadar dan tanpa tekanan dari korban maupun pelaku. Dalam praktiknya, peran kepolisian tidak sebatas menjalankan prosedur administratif, tetapi juga bertindak sebagai mediator yang menjamin proses

---

<sup>27</sup> Asriadi, Muhammad Natsir, dan Phireri, "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. 1 (2024): 58–72, <https://doi.org/https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/368>.

musyawarah berjalan setara, terbuka, dan berkeadilan. Penerapan ketentuan ini menunjukkan adanya transformasi dalam pola penyidikan, dari model yang dominan represif menuju pendekatan yang lebih dialogis, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang berlaku.

Selain itu, pengecualian terhadap perkara narkoba menunjukkan bahwa dalam penerapannya, kepolisian tidak hanya berpedoman pada aspek penyelesaian individual, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan penanggulangan kejahatan secara menyeluruh. Tidak setiap tindak pidana layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif, khususnya apabila perbuatan tersebut menimbulkan dampak luas, terstruktur, dan menyentuh kepentingan publik secara signifikan. Oleh karena itu, penggunaan mekanisme *restorative justice* oleh kepolisian dilakukan secara terbatas dan berdasarkan penilaian yang cermat, agar tetap terjaga keseimbangan antara hak dan kepentingan para pihak dengan perlindungan terhadap masyarakat. Dengan demikian, kewenangan diskresioner penyidik tidak bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada batasan normatif mengenai klasifikasi perkara serta pemenuhan persyaratan formil dan materiil yang ditetapkan secara kumulatif dalam peraturan yang berlaku.

Meskipun secara normatif telah diatur dengan jelas, pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan tidak terlepas dari berbagai kendala, terutama terkait kemungkinan adanya ketidakseimbangan posisi antara korban dan pelaku serta risiko penyimpangan dalam penggunaan kewenangan diskresioner. Dalam situasi demikian, kualitas penerapan *restorative justice* sangat bergantung pada sikap profesional, integritas moral, dan kepekaan penyidik dalam menjamin perlindungan hak-hak korban. Penyidik tidak boleh memandang perdamaian sebagai sekadar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi harus memastikan bahwa hasil kesepakatan benar-benar memberikan pemulihan yang proporsional dan berkeadilan. Oleh sebab itu, penerapan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 memerlukan pedoman teknis yang tegas, mekanisme pengawasan yang berjalan efektif, serta konsistensi dalam praktik agar keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum dapat diwujudkan secara nyata.

Dalam sistem peradilan pidana, diskresi bukanlah konsep yang baru, melainkan kewenangan yang secara faktual telah lama digunakan oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Praktik diskresi tersebut dapat berbeda-beda bentuk dan ruang lingkungannya, bergantung pada kondisi dan karakteristik perkara yang ditangani. Kendati demikian, pelaksanaannya tidak bersifat bebas karena setiap penggunaan diskresi harus didasarkan pada pertimbangan rasional mengenai manfaat dan dampak yang ditimbulkan, serta disesuaikan dengan kewenangan dan fungsi penyidikan yang melekat pada jabatan kepolisian dalam proses peradilan pidana.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Udin Latif, "Ilham Gunawan Dan M. Martinus Sahrani, 2002, Kamus Hukum , Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Restu Agung, Hlm 84. 1 14," *Muadalah Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 14–27, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v3i1.967>.

Kewenangan diskresioner yang dimiliki penyidik memegang peranan penting dalam menentukan arah penanganan suatu perkara, apakah lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme restoratif atau dilanjutkan ke proses peradilan konvensional. Dalam praktiknya, diskresi memberi ruang bagi penyidik untuk mempertimbangkan secara menyeluruh konteks terjadinya tindak pidana, bobot kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta sikap dan kepentingan korban. Ruang pertimbangan ini diperlukan agar penerapan hukum tidak bersifat kaku dan semata-mata prosedural, melainkan selaras dengan nilai kemanfaatan dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Meski demikian, penggunaan diskresi tetap harus dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persepsi bahwa keputusan penegakan hukum ditentukan semata oleh pertimbangan subjektif aparat.

Dalam kerangka penerapan *restorative justice*, diskresi tidak semata-mata dipahami sebagai kebebasan menentukan kebijakan, melainkan sebagai sarana untuk mencegah penerapan sanksi pidana yang berlebihan atau tidak seimbang. Penyidik perlu menilai secara cermat apakah penyelesaian melalui musyawarah dan pemulihan dapat memberikan hasil yang lebih konstruktif dibandingkan dengan proses peradilan yang berlarut-larut dan berpotensi memperdalam ketegangan sosial. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara serampangan, mengingat keputusan untuk tidak melanjutkan perkara ke tahap penuntutan dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan diskresi dalam mekanisme *restorative justice* harus berlandaskan kriteria normatif yang tegas serta tetap menjunjung asas legalitas dan kepastian hukum sebagai fondasi utama sistem peradilan pidana.

Penerapan *restorative justice* menempatkan diskresi penyidik kepolisian sebagai elemen penting dalam proses penegakan hukum yang adaptif terhadap nilai keadilan substantif. Hal membuka ruang bagi penyidik untuk mengevaluasi kelayakan suatu perkara untuk ditangani melalui penyelesaian nonlitigasi, dengan mempertimbangkan konteks peristiwa pidana, kondisi pelaku dan korban, serta dampak sosial yang mungkin timbul. Meskipun bersumber dari penilaian penyidik, diskresi tersebut tidak bersifat mutlak, karena penggunaannya diarahkan untuk mencegah penerapan hukum pidana yang bersifat formalistis dan tidak seimbang, khususnya dalam perkara yang lebih efektif diselesaikan melalui mekanisme pemulihan.

Salah satu kelemahan penerapan diskresi dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme nonlitigasi terletak pada potensi terjadinya penyimpangan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Kebijakan untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana secara formal dapat menimbulkan anggapan bahwa penegakan hukum menjadi kurang tegas di mata pelaku tindak pidana maupun pelanggaran hukum. Selain itu, kewenangan luas yang dimiliki oleh Kepolisian membuka peluang terjadinya penggunaan kekuasaan secara tidak proporsional, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dari perspektif hukum, setiap bentuk kewenangan seharusnya berlandaskan dan dibatasi oleh norma hukum yang jelas. Namun, apabila ruang lingkup diskresi tidak dirumuskan secara tegas, kondisi

tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius, khususnya yang berkaitan dengan jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, penggunaan kewenangan diskresioner dalam penerapan *restorative justice* perlu dianalisis dengan memperhatikan prinsip *equality before the law* dan *accountability* dalam sistem peradilan pidana. Prinsip *equality before the law* menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum tanpa adanya perbedaan perlakuan yang didasarkan pada latar belakang sosial, kondisi ekonomi, maupun posisi tertentu dalam masyarakat. Apabila penerapan diskresi oleh penyidik tidak dilandasi oleh parameter yang jelas serta standar penerapan yang konsisten, maka terdapat kemungkinan terjadinya perlakuan yang berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Keadaan demikian dapat memunculkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat sekaligus berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap konsistensi penegakan hukum. Sementara itu, prinsip *accountability* menuntut agar setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, maupun etika kelembagaan. Oleh karena itu, penggunaan diskresi dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif, baik melalui sistem pengawasan internal kepolisian maupun kontrol eksternal, sehingga setiap keputusan untuk menghentikan perkara benar-benar didasarkan pada pertimbangan hukum yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta tetap sejalan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dari pembahasan yang telah dikemukakan, terlihat bahwa penerapan pendekatan *restorative justice* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dimaksudkan sebagai instrumen kebijakan hukum untuk mendorong penanganan perkara pidana yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan dan pemulihan. Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh cara penyidik memanfaatkan kewenangan diskresinya, yang harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Ketiadaan batasan yang tegas serta adanya variasi penafsiran terhadap syarat-syarat penerapan *restorative justice* berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan praktik, sekaligus membuka peluang terjadinya penyimpangan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif.<sup>29</sup> Dengan demikian, penerapan *restorative justice* pada tingkat kepolisian memerlukan penguatan kerangka normatif yang lebih jelas dan seragam, agar tujuan pemulihan, jaminan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dapat terwujud secara selaras dan berkesinambungan.

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang

---

<sup>29</sup> Fathkur Rokhim et al., "Implementasi Diversi Pada Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak," *Journal Juridisch* 3, no. 3 (2025): 185–97, <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.11412>.

memberikan ruang bagi penyidik untuk menggunakan kewenangan diskresi secara proporsional dalam penyelesaian perkara pidana tertentu. Ketentuan mengenai persyaratan materiil dan formil yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mencerminkan adanya upaya normatif untuk mengarahkan sekaligus membatasi penggunaan kewenangan tersebut agar tetap berada dalam kerangka kepastian hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat. Namun demikian, keberadaan beberapa rumusan norma yang bersifat umum serta luasnya ruang pertimbangan yang dimiliki penyidik berpotensi menimbulkan variasi penerapan dalam praktik apabila tidak didukung oleh pedoman teknis yang lebih jelas dan sistem pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, penguatan implementasi *restorative justice* di lingkungan kepolisian memerlukan standardisasi prosedur yang lebih terstruktur, peningkatan kapasitas profesional aparat penyidik, serta penguatan mekanisme akuntabilitas kelembagaan agar tujuan pemulihan korban, pencapaian keadilan substantif, dan jaminan kepastian hukum dapat berjalan secara seimbang dalam sistem peradilan pidana.

#### 4. PENUTUP

Kedudukan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki legitimasi yuridis sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang bersifat komplementer terhadap sistem peradilan formal, dengan orientasi pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keseimbangan sosial. Namun, implementasinya oleh Kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 masih menghadapi problem yuridis berupa luasnya ruang diskresi penyidik, penggunaan norma yang bersifat terbuka, serta belum optimalnya standardisasi dan pengawasan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka normatif melalui perumusan pedoman operasional yang lebih terukur, pembatasan diskresi berbasis parameter hukum yang jelas, serta penguatan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan untuk menjamin keselarasan antara keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Adapun *novelty* penelitian ini terletak pada konstruksi analisis integratif yang menempatkan diskresi kepolisian dalam relasi yang sistemik dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan HAM dalam penerapan *restorative justice* pada tahap awal sistem peradilan pidana, sehingga memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan batas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Maudi. "Jurnal Legalitas Efektivitas Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana." *Jurnal Legalitas* 2, no. 1 (2024): 9–19. <https://doi.org/10.58819/jle.v3i1.163>.
- Arifullah, Muhammad Rusli, Andi Wahyuddin Nur, Zubair Rahman Saende, and Sulfan. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 161–69. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>.
- Asriadi, Muhammad Natsir, and Phireri. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. 1 (2024): 58–72.

- [https://doi.org/https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/368?utm\\_](https://doi.org/https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/368?utm_)  
Baihaky, Muhammad Rif'an, and Muridah Isnawat. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya." *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.
- Hakim, Mahendra, Aisyah Nurhalizah, Endah Pujiastuti, and Zaenal Arifin. "Restorative Justice Dalam Hukum Ketenagakerjaan: Jalan Baru Perlindungan Bagi Pekerja Harian Restorative." *Journal Juridisch* 3, no. 2 (2025): 116–29. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i2.12122>.
- Harun, Abdul, Slamet Triyadi, and Imam Muhtarom. "Analisis Nilai-Nilai Sosial Dalam Novel Ancika Karya Pidi Baiq (Tinjauan Sosiologi Sastra)." *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra* 8, no. 2 (2022): 2022. <https://doi.org/10.30605/onoma.v8i2.1778>.
- Hobson, Jonathan, Anamika Twyman-Ghoshal, Rebecca Banwell-Moore, and Daniel P. Ash. "Restorative Justice, Youth Violence, and Policing: A Review of the Evidence." *Laws* 11, no. 4 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.3390/laws11040062>.
- Irawan, Dodi, and Anisa Dafa Mutmainah. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Kepribadian Yang Mulia." *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2022): 97–110. <https://doi.org/10.53649/symfonia.v2i2.25>.
- Karyanti, Kadi Sukarna, Syafran Sodyan, Muhammad Junaidi, and Miftah Arifin. "Pelaksanaan Pencabutan Laporan Tindak Pidana Umum Secara Sepihak Oleh Pelapor." *Journal Juridisch* 2, no. 2 (2024): 86–94. <https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.7948>.
- Kristian, Doddy, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, and Diah Sulistyani Ratna Sedati. "Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 663. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3332>.
- Latif, Udin. "Ilham Gunawan Dan M. Martinus Sahrani, 2002, Kamus Hukum, Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Restu Agung, Hlm 84. 1 14." *Muadalah Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 14–27. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v3i1.967>.
- Latukau, Fikry. "Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 15, no. 1 (2019): 1–15. <https://doi.org/10.33477/thk.v15i1.855>.
- Nabila, Ghina, Bentar Samudra, Andre Saputra, Rifka Rizqitta, and Amalia Zahara. "Konsep Retributive Justice Dalam Perspektif Jeremy Bentham Relevansinya Terkait Pemenuhan Hak Bagi Korban Kekerasan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 01–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Nainggolan, Indra Lorenly, and Rahmat Saputra. "Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 420–32. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5959>.
- Putri, Afina Anindita Ektya, and Aidul Fitriadi Azhari. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): Hal. 8539-8553. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3> Received:
- Putri, Alifa Zahrani, Tri Imam Munandar, and Haryadi. "Faktor-Faktor Yang

- Mempengaruhi Belum Optimalnya Pelaksanaan Restorative Justice Di Polres Muaro Jambi.” *PAMPAS: Journal of Criminal* 5, no. 3 (2024): 297–314. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.36944>.
- Putri, Della Mairinanda, and Yon Efri. “Peran Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Untuk Mewujudkan Peradilan Yang Efisien Dan Transparan.” *Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 5 (2025): 244–51. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i05.2437>.
- Rahman, Teuku. “Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan Ri.” *The Prosecutor Law Review* 1, no. 3 (2023): 26–46. <https://doi.org/10.64843/prolev.v1i3.23>.
- Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun Dio Ashar Wicaksana Erasmus A.T. Napitupulu Girlie Lipsky, Aneira Ginting, Jane Aileen Tedjaseputra, Liza Farizah, Katheus Nathanael Siagian, Nisrina Irbah Sati, and Raynov Tumorang Pamintori. *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022.
- Rokhim, Fathkur, Kadi Sukarna, Ani Triwati, and Rima Saputri. “Implementasi Diversi Pada Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak.” *Journal Juridisch* 3, no. 3 (2025): 185–97. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.11412>.
- Sagalane, Andra Bani, Amrizal, and Yekti Handayani. “Eksistensi Restorative Justice Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 2886–94. <https://doi.org/10.51574/joecy.v5i2.492>.
- Sarifah, Nurhidah, Briliyan Erna Wati, and Hasna Afifah. “Penegakan Hukum Pidana Balap Liar Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 158–78. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11401>.
- Sarwandari, Aninda Putri, and Agus Machfud Fauzi. “Ketidakadilan Hukum Di Indonesia Dalam Penanganan Kasus Nenek Asyani.” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 5 (2025): 106–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14736732>.
- Sugama, Fauzan, Yuli Rahmad, Maily Ramadhan Az, M. Arif Ridwan, Fahrul Rozi, Abdul Azis, and Jum’ah Jum’ah. “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 306–16. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>.
- Tauhid, Hendri, Zainal Pakpahan Abidin, and Nimrot Siahaan. “Tantangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme Pada Kejahatan Jalanan.” *USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 986–1005. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9209>.
- Valentino, Cecilia Rudolf. “Restorative Justice as an Alternative in the Indonesian Criminal Justice System.” *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 3, no. 03 (2025): 348–61. <https://doi.org/10.59653/jpills.v3i03.1864>.
- Yani, Miky Syamtoro Aji, and Achmad Sulchan. “Peran Kepolisian Dalam Mencegah Kriminalisasi Proses Hukum Di Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025): 1–23. <https://doi.org/10.62281>.
- Yulianto, Taufiq. “Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 19, no. 3 (2023): 154–59. <https://doi.org/10.32497/orbith.v19i2.4999>.
- Zafrullah, Muhammad Adam. “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya?” Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, 2023.